



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jln. Ir. Soekarno No. 67 Telp. (0737) 521008
Arga Makmur

SURAT PERJANJIAN

Nomor : 01/KONTRAK-APBD/BM-RKJ-DAK/DPUPR/BU/2024
Tanggal, 21 Maret 2024

Kegiatan : Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota
Sub. Kegiatan : Rekontruksi Jalan
Paket Pekerjaan : Jalan Sido Mukti - Marga Jaya
Nilai Kontrak : Rp. 7.032.000.000,00
(*Tujuh Milyar Tiga Puluh Dua Juta Rupiah*)
Waktu Pelaksanaan : 210 (Dua Ratus Sepuluh) Hari Kalender
Tanggal Mulai Kerja : 25 Maret 2024
Selesai : 20 Oktober 2024
Sumber Dana : APBD Kabupaten Bengkulu Utara
Tahun Anggaran : 2024

PELAKSANA

CV. ALEANDRO PERDANA

Jl. Jend. Sudirman No. 269 Arga Makmur Bengkulu Utara



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jln. Ir. Soekarno No. 67 Telp. (0737) 521008
Arga Makmur

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi:

Jalan Sido Mukti - Marga Jaya

Nomor : 01 / KONTRAK-APBD/BM-RKJ-DAK/DPUPR/BU/2024

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Utara pada hari **Kamis** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor 01/SPPBJ-APBD/BM-RKJ-DAK/DPUPR/BU/2024 tanggal 18 Maret 2024, antara:

Nama : **Ir. BUYUNG AZHARI**
NIP : 19640508 199203 1 004
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bengkulu Utara
Berkedudukan di : Jl. Ir. Soekarno No. 67 Telp. (0737) 521008 Arga Makmur

yang bertindak untuk dan atas nama Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Utara selanjutnya disebut "**Pengguna Anggaran**", dengan:

Nama : **DEKO SUSANTO**
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Jend. Sudirman No. 269 Arga Makmur Bengkulu Utara
Akta Notaris Nomor : 06
Tanggal : 14 Januari 2015
Notaris : Raga Purba, SH

yang bertindak untuk dan atas nama Direktur **CV. ALEANDRO PERDANA** selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PA telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi Jalan Sido Mukti - Marga Jaya sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada PA, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PA dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) PA dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
 - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
 - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Maka oleh karena itu, PA dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi Jalan Sido Mukti - Marga Jaya dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1

ISTILAH DAN UNGKAPAN

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup utama pekerjaan terdiri dari:

1. Jalan Sido Mukti - Marga Jaya;
2. Pekerjaan Galian untuk Selokan Drainase dan Saluran Air, Pekerjaan Pasangan Batu Mortar dan Pekerjaan Gorong-gorong Pipa Beton Bertulang, diameter dalam 60 cm;

3. Pekerjaan Timbunan Pilihan dari Sumber Galian dan Pekerjaan Penyiapan Badan Jalan;
4. Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas A dan Pekerjaan Lapis Pondasi Agregat Kelas B;
5. Pekerjaan Lapis Resap Pengikat Aspal Cair/Emulsi, Pekerjaan Laston Lapis Antara (AC-BC), dan Pekerjaan Bahan Anti Pengelupasan;
6. Pekerjaan Beton fc'15 Mpa dan Pekerjaan Pasangan Batu;
7. Pekerjaan Marka Jalan Termoplastik; dan
8. Pekerjaan Pengendalian Tanaman.

Pasal 3

HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga, Koreksi atau Negosiasi sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah sebesar **Rp. 7.032.000.000,00 (Tujuh Milyar Tiga Puluh Dua Juta Rupiah)** dengan kode akun kegiatan **1.03.10.2.01.08**;
- (2) Kontrak ini dibiayai dari APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun Anggaran 2024;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke **Bank Bengkulu Cabang Arga Makmur Jl. Prof. M. Yamin No.1** rekening nomor **0040107000102** atas nama Penyedia : **CV. ALEANDRO PERDANA**.

Pasal 4

DOKUMEN KONTRAK

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari adendum Surat Perjanjian (apabila ada), Surat Perjanjian, Surat Penawaran, Daftar Kuantitas dan Harga, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (daftar harga satuan timpang, subpenyedia, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, Metode Pelaksanaan, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
 - a. adendum Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Surat Penawaran;
 - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - f. spesifikasi teknis; dan gambar.
 - g. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Hasil Negosiasi apabila ada negosiasi);

- h. Daftar Kuantitas dan Harga (Daftar Kuantitas dan Harga Terkoreksi apabila ada koreksi aritmatik);

Pasal 5
TANGGUNG JAWAB PENYEDIA

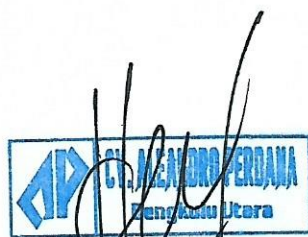
Penyedia bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak, kualitas barang/jasa, ketepatan perhitungan jumlah atau volume, ketepatan waktu penyerahan dan ketepatan tempat penyerahan.

Pasal 6
MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama 210 (Dua Ratus Sepuluh) hari kalender;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender.

Dengan demikian, PA dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama Penyedia
CV. ALEANDRO PERDANA



DEKO SUSANTO
Direktur

Untuk dan atas nama Kepala Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bengkulu Utara
Pengguna Anggaran (PA)



IR. BUYUNG AZHARI

Nip. 19640508199203 1 004

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)

Pasal dalam SSUK	Ketentuan	Data
4.1& 4.2	Korespondensi	Alamat Para Pihak sebagai berikut: Satuan Kerja PA : PA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Utara Nama : Ir. BUYUNG AZHARI Alamat : Jl. Ir. Soekarno No. 67 Arga Makmur Kab. Bengkulu Utara Telepon : (0737) 521008 Website : - Faksimili : - e-mail : dispupr@bengkuluutarakab.go.id Penyedia : CV. ALEANDRO PERDANA Nama : DEKO SUSANTO Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 269 Arga Makmur Bengkulu Utara e-mail : aleandro.perdana@yahoo.com Faksimili : -
4.2& 5.1	Wakil Sah Para Pihak	Wakil Sah Para Pihak sebagai berikut: Untuk PA Nama : Ir. BUYUNG AZHARI Untuk Penyedia Nama : DEKO SUSANTO
6.3 b & 6.3 c 44.4 & 44.6	Pencairan Jaminan	Jaminan dicairkan dan disetorkan pada <i>Kas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara</i>
27.1	Masa Pelaksanaan	Masa Pelaksanaan selama: 210 (Dua Ratus Sepuluh) hari kalender terhitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK.
33.8	Masa Pemeliharaan	Masa Pemeliharaan berlaku selama: 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal penyerahan pertama Pekerjaan (PHO).
35.1	Gambar As Built dan Pedoman Pengoperasian dan Perawatan/Pemeliharaan	Gambar "As built" diserahkan paling lambat 7 (Tujuh) hari dan/atau pedoman pengoperasian dan perawatan/pemeliharaan harus diserahkan paling lambat 7 (Tujuh) hari kalender setelah Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan / Provisional Hand Over (PHO).

[Handwritten signature]

45.b	Pembayaran Tagihan	Batas akhir waktu yang disepakati untuk penerbitan SPP oleh PA untuk pembayaran tagihan angsuran adalah 14 (Empat Belas) hari Kerja terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang yang tidak diperselisihkan diterima oleh PA.
49.(i)	Hak dan Kewajiban Penyedia	Hak dan Kewajiban Penyedia : 1. Bertanggungjawab Terhadap Mutu/Kualitas Bangunan Kontruksi yang telah dikerjakannya. 2. Menindaklanjuti Semuan Temuan Hasil Audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), Badan Pemeriksan Keuangnan dan Pembangunan (BPKP) dan Lembaga Auditor Lain yang diakui oleh Pemerintah, baik terhadap Administrasi Maupun Keuangan.
65	Fasilitas	PA dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (apabila ada)
70.1(d)	Besaran Uang Muka	a. Uang Muka dibayarkan Untuk membiayai Mobilisasi Peralatan,Tenaga Kerja Konstruksi, Pembayaran Uang tanda jadi kepada Pemasok Bahan/Material dan/atau untuk persiapan teknis lainnya. b. Uang muka diberikan paling tinggi sebesar 30 % (Tiga Puluh Perseratus) dari Harga Kontrak.
70.2.(d)	Pembayaran Prestasi Pekerjaan	Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara : <i>Bulanan</i> Dokumen Penunjang yang disyaratkan untuk Mengajukan Tagihan Pembayaran Prestasi Pekerjaan : 1. Laporan Harian, Mingguan dan Bulanan; 2. Sertifikat Bulanan (MC); 3. Laporan Hasil Uji Sampel Material (DMF) 4. Back Up data Quality dan Quantity 5. Photo Dokumentasi. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : 1. Penyedia mengajukan surat permohonan pembayaran Kepada PA dengan melampirkan <i>Monthly Certificate (MC)</i> beserta data pendukung lainnya yang telah diperiksa dan disetujui oleh Konsultan Pengawas, Tenaga Ahli dan Staf Teknis Konstruksi atas prestasi kerja; 2. Pembayaran dilakukan senilai pekerjaan yang terpasang sesuai dengan mata pembayaran, tidak termasuk bahan/material dan peralatan yang ada dilokasi pekerjaan.

		3. Pembayaran bulanan harus dipotong angsuran uang muka, nilai tagihan pada bulan sebelumnya, denda (jika ada), Pajak dan Retensi. 4. Pemabayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dan Berita Acara Penyerahan Pertama Pekerjaan diterbitkan. Pembayaran kepada Penyedia akan dilakukan dengan cara transfer (LS) dari kas daerah Kabupaten Bengkulu Utara ke rekening Penyedia melalui Bank Bengkulu Cabang Arga Makmur Jl. Prof. M. Yamin No.1 rekening nomor 0040107000102 atas nama penyedia : CV. ALEANDRO PERDANA.
70.4(c)	Denda Akibat Keterlambatan	Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan (Sebelum PPN).
78.2	Umur Konstruksi dan Pertanggungan Terhadap Kegagalan Bangunan	a. Bangunan Hasil Pekerjaan memiliki Umur Konstruksi selama 5 (Lima) tahun sejak tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan. b. Pertanggungan terhadap Kegagalan Bangunan ditetapkan selama 5 (Lima) tahun sejak Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan.
79	Penyelesaian Perselisihan/ Sengketa	Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka para pihak sepakat menyelesaikan perselisihan/sengketa melalui : 1. penyelesaian sengketa dipilih mediasi/konsiliasi menunjuk Para Pengawas Pemerintah Daerah (APIP) Sebagai Mediator/Konsiliator. 2. Arbitrase, menunjuk Badan Arbitrase Nasional Indonesian (BANI).

18



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jln. Ir. Soekarno No. 67 Telp. (0737) 521008
Arga Makmur

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor: 01 /SPMK- APBD/BM-RKJ-DAK/DPUPR/BU/2024
Paket Pekerjaan: Jalan Sido Mukti - Marga Jaya

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. BUYUNG AZHARI
NIP : 19640508 199203 1 004
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bengkulu Utara
Berkedudukan di : Jl. Ir. Soekarno No. 67 Telp. (0737) 521008 Arga Makmur
selanjutnya disebut sebagai "**Pengguna Anggaran**";

berdasarkan Surat Perjanjian Nomor 01/KONTRAK-APBD/BM-RKJ-DAK/DPUPR/BU/2024 tanggal 21 Maret 2024 bersama ini memerintahkan:

Nama : DEKO SUSANTO
Jabatan : Direktur
Berkedudukan di : Jl. Jend. Sudirman No. 269 Arga Makmur Bengkulu Utara

yang dalam hal ini diwakili oleh: Direktur CV. ALEANDRO PERDANA, selanjutnya disebut sebagai **Penyedia**;

untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Paket Pekerjaan: Jalan Sido Mukti - Marga Jaya;
2. Tanggal mulai kerja: 25 Maret 2024;
3. Syarat-syarat pekerjaan: sesuai dengan persyaratan dan ketentuan Kontrak;
4. Waktu penyelesaian: selama 210 (Dua Ratus Sepuluh) hari Kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 20 Oktober 2024;

5. Denda: Terhadap setiap hari keterlambatan pelaksanaan/penyelesaian pekerjaan Penyedia akan dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian kontrak yang belum dikerjakan (Sebelum PPN) sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak.

Arga Makmur, 25 Maret 2024

Menerima dan menyetujui:

Untuk dan atas nama
CV. ALEANDRO PERDANA



DEKO SUSANTO
Direktur

Untuk dan atas nama
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Utara
Selaku Pengguna Anggaran (PA)



R. BUYUNG AZHARI

NIP 196405081992031004



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Jln. Ir. Soekarno No. 67 Telp. (0737) 521008
Arga Makmur

SURAT PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA (SPPBJ)

Arga Makmur, 18 Maret 2024

Nomor : 01 /SPPBJ-APBD/BM-RKJ-DAK/DPUPR/BU/2024
Lampiran : -

Kepada Yth.
Direktur CV. ALEANDRO PERDANA
Di-
Tempat.

Perihal : Penunjukan Penyedia Barang / Jasa Untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan
Jalan Sido Mukti – Marga Jaya.

Dengan ini kami beritahukan bahwa penawaran Saudara melalui aplikasi SPSE pada:

Kode Tender : 3225238
Nama Paket : Jalan Sido Mukti – Marga Jaya
Nilai Penawaran : Rp. 7.032.589.840,78
Nilai Penawaran Terkoreksi : Rp. 7.032.589.840,78
Nilai Negosiasi : Rp. 7.032.000.000,00
Nilai Jaminan Pelaksanaan : Rp. 351.600.000,00
Kami Nyatakan diterima/disetujui.

Sebagaimana tindak lanjut dari Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) ini Saudara diharuskan untuk menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebesar **Rp. 351.600.000,00 (Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)** 5% (Lima Persen) dari nilai kontrak dan menandatangani Surat Perjanjian paling lambat 14 (Empat Belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPBJ.

Kegagalan saudara untuk menerima penunjukan ini yang disusun berdasarkan evaluasi terhadap penawaran saudara akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.

Untuk dan atas nama
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Bengkulu Utara
Selaku Pengguna Anggaran (PA)


Ir. BEYUNG AZHARI
NIP. 196405081992031004

Tembusan Yth;

1. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP);
2. Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kab. Bengkulu Utara;
3. Kelompok Kerja Pemilihan Pekerjaan Konstruksi 01 (2024) UKPBJ Kab. Bengkulu Utara;
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
5. Arsip.